

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1997 TENTANG

BADAN PENGENDALI BIMBINGAN MASSAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa seiring dengan perubahan pendekatan dan kebijaksanaan pembangunan pertanian, kebijaksanaan otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, serta dalam rangka pencapaian swasembada pangan menuju ketahanan pangan nasional, dipandang perlu menata kembali susunan organisasi Badan Pengendali Bimbingan Massal dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
 Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah duapuluh sembilan kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1997;

MEMUTUSKAN :...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENGENDALI BIMBINGAN MASSAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bimbingan Massal yang selanjutnya disingkat Bimas, adalah suatu sistem manajemen pembangunan pertanian untuk menggerakkan partisipasi petani secara massal dengan berorientasi pada koordinasi penyelenggaraan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program Bimas;
- 2. Program Bimas adalah suatu program peningkatan produksi dan usaha pertanian melalui intensifikasi komoditas prioritas yang berwawasan agribisnis di pedesaan dengan sistem Bimas dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, memantapkan swasembada pangan dan pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, dan terdiri dari Program Bimas Nasional dan Program Bimas Wilayah;
- 3. Program Bimas Nasional adalah program Bimas melalui intensifikasi komoditas prioritas nasional yang strategis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;



- 3 -

- 4. Program Bimas Wilayah adalah program Bimas melalui intensifikasi komoditas unggulan spesifik lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- Badan Pengendali Bimas adalah wadah koordinasi penyelenggaraan Bimas yang bersifat nonstruktural;
- 6. Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I adalah wadah koordinasi pembinaan Bimas di tingkat Propinsi Daerah Tingkat I;
- 7. Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II adalah wadah koordinasi pelaksanaan Bimas di tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II;
- 8. Satuan Penggerak Bimas Kecamatan adalah satuan tugas yang menggerakkan pelaksanaan Bimas di tingkat Kecamatan;
- 9. Satuan Penggerak Bimas Desa adalah satuan tugas yang menggerakkan pelaksanaan Bimas di tingkat Desa;
- 10. Kelompok Tani Nelayan Andalan, yang selanjutnya disingkat KTNA adalah kontak tani yang dapat diandalkan dan dipilih secara periodik menurut kesepakatan dari dan oleh para kontak tani nelayan dalam satu desa, untuk mewakili aspirasi petani nelayan dalam forum dan/atau kelembagaan di tingkat desa/keluarahan maupun tingkat wilayah yang lebih tinggi.



- 4 -

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGENDALI BIMAS

Pasal 2

- (1) Badan Pengendali Bimas, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan, dipimpin oleh seorang Ketua Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Badan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan operasional Program Bimas Nasional, pembinaan koordinasi Program Bimas Wilayah serta pengendalian penyelenggaraan program Bimas.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Badan terdiri dari:

a. Ketua : Menteri Pertanian

b. Sekretaris

merangkap

Anggota : Sekretaris Pengendali Bimas

c. Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;

 Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, Departemen Pertanian;

3. Direktur Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian;



- 5 -

- 4. Direktur Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian;
- Direktur Jenderal Perkebunan/ Sekretaris Dewan
 Gula Indonesia, Departemen Pertanian;
- 6. Kepala Badan Agribisnis, Departemen Pertanian;
- Kepala Badan penelitian dan Pengembangan
 Pertanian, Departemen Pertanian;
- 8. Kepala Badan Pendidikan dan, Latihan,Departemen Pertanian;
- Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan
 Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;
- Direktur Jenderal Pembangunan Daerah,
 Departemen Dalam Negeri;
- Direktur Jenderal Penerangan Umum,
 Departemen Penerangan;
- Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film,
 Departemen Penerangan;
- 13. Direktur Jenderal Lembaga Keuangan,Departemen Keuangan;
- 14. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;



- 6 -

- Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi
 Lahan, Departemen Kehutanan;
- Direktur Jenderal Pengairan, Departemen
 Pekerjaan Umum;
- 19. Direktur Jenderal Pembinaan KoperasiPedesaan, Departemen Koperasi dan PembinaanPengusaha Kecil;
- 20. Asisten III Menteri Koodinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
- 21. Assisten II Menteri Koodiantor Bidang Produksi dan Distribusi;
- 22. Assiten III Menteri negara Urusan Pangan;
- 23. Kepala Badan Urusan Logistik;
- 24. Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Sekretariat Negara;
- 25. Direktur Perkreditan Bank Indonesia;
- 26. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia;
- 27. Direktur Utama PT. PUSRI;
- 28. Pimpinan instansi terkait lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Badan.



REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Ketua Badan dibantu oleh:

- a. Tim Ahli;
- b. Sekretariat Pengendali Bimas.

Pasal 5

- (1) Ahli adalah kelompok ahli/cendikiawan di Tim tenaga bidang-bidang yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Bimas.
- (2) Tim Ahli mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai penyelenggaraan program Bimas kepada Ketua Badan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian (3) tugas, dan tata kerja Tim Ahli diatur oleh Ketua Badan.

- Sekretariat Pengendali Bimas adalah satuan organisasi ekstra (1) struktural yang berada di lingkungan Departemen Pertanian.
- Sekretariat Pengendali Bimas dipimpin oleh Sekretaris Pengendali (2) Bimas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Pengendali **Bimas** bertanggung jawab kepada Ketua Badan.



- 8 -

Pasal 7

Sekretariat Pengendali Bimas mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Pengendali Bimas menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi perumusan program;
- koordinasi perencanaan dan pengendalian sarana produksi dan permodalan;
- c. koordinasi pelaksanaan dan pengendalian bimbingan intensifikasi;
- d. memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Sekretariat Pengendali Bimas.

- (1) Sekretariat Pengendali Bimas terdiri dari :
 - a. Biro Tata Usaha;
 - b. Biro Program Intensifikasi;
 - c. Biro Sarana Produksi dan Permodalan:
 - d. Biro Bimbingan Intensifikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, rincian tugas dan tata kerja Sekretariat Pengendali Bimas diatur oleh Menteri Pertanian selaku Ketua Badan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.



- 9 -

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Pengendali Bimas dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri dari pejabat-pejabat dari instansi terkait dan KTNA Nasional.
- (2) Tim Teknis mempunyai tugas melakukan identifikasi, pengkajian dan perumusan langkah-langkah operasional penyelenggaraan program Bimas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja Tim Teknis ditetapkan oleh Ketua Badan atas usul Sekretaris Pengendali Bimas.

Pasal 11

Untuk melaksanakan program Bimas, di daerah dibentuk :

- a. Satuan Pembina Bimas Propinsi daerah Tingkat I;
- b. Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- c. Satuan Penggerak Bimas Kecamatan;
- d. Satuan Penggerak Bimas Desa.



- 10 -

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PEMBINA BIMAS PROPINSI DAERAH TINGKAT I

Pasal 12

- (1) Satuan Pembina Bimas propinsi daerah Tingkat I, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satuan Pembina, diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Satuan Pembina mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan program Bimas di Daerah Tingkat I, baik Program Bimas Nasional maupun Program Bimas Wilayah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Satuan Pembina bertanggung jawab kepada Ketua Badan.

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pembina adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua: Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 - b. Ketua Harian: Kepala Kantor Wilayah DepartemenPertanian;
 - c. Wakil Ketua Harian: Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I yang menangani bidang administrasi pembangunan;
 - d. Sekretaris merangkap

Anggota: Sekretaris Pembina;

e. Anggota:



- 11 -

REPUBLIK INDONESIA

- e. Anggota: Para pimpinan dari instansi terkait di tingkat Propinsi yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Pembina sesuai dengan petunjuk Ketua Badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Satuan Pembina diatur oleh Ketua Satuan Pembina dengan memperhatikan petunjuk teknis dari Ketua Badan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Ketua Satuan Pembina dibantu oleh :

- a. Tim Teknis Satuan Pembina;
- b. Sekretariat Satuan Pembina.

- (1) Tim Teknis Satuan Pembina terdiri dari tenaga ahli/cendikiawan di bidang-bidang yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Bimas di Daerah Tingkat I serta wakil KTNA tingkat Propinsi.
- (2) Tim Teknis Satuan Pembina mempunyai tugas melakukan identifikasi, pengkajian, dan perumusan langkah-langkah operasional penyelenggaraan Program Bimas di Daerah Tingkat I berdasarkan penugasan Ketua Satuan Pembina.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja Tim Teknis Satuan Pembina diatur oleh Ketua Satuan Pembina sesuai dengan petunjuk Ketua Badan.



- 12 -

Pasal 16

- (1) Sekretariat Satuan Pembina adalah satuan organisasi ekstra struktural di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pertanian.
- (2) Sekretariat Satuan Pembina mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Pembina.
- (3) Sekretariat Satuan Pembina dimpimpin oleh Sekretaris Pembina.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, sekretaris Pembina bertanggung jawab kepada Ketua Harian Satuan Pembina.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, rincian tugas, dan tata kerja Sekretariat Satuan Pembina diatur oleh Menteri Pertanian selaku Ketua Badan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELASKANA BIMAS KABUPATEN/ KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

Pasal 17

(1) Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, yang selanjunya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satuan Pelaksana, diketuai oleh Bupati/Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II.



- 13 -

- (2) Satuan Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan program Bimas di Daerah Tingkat II, baik Program Bimas Nasional maupun Program Bimas Wilayah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Satuan Pelaksana bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pembina.

Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pelaksana adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua: Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
 - b. Ketua Harian: Asisten Sekretaris Wilayah Daerah
 Tingkat II yang menangani bidang administrasi pembangunan;
 - c. Wakil Ketua Harian: Kepala Dinas lingkup Pertanian yang ditunjuk oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
 - d. Sekretaris merangkap

Anggota: Sekretaris Pelaksana;

- e. Anggota: Para pimpinan dari instansi terkait dan KTNA tingkat Kabupaten/Kotamadya yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Pelaksana sesuai dengan petunjuk Ketua Badan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Satuan Pelaksana diatur oleh Ketua Satuan Pelaksana dengan memperhatikan petunjuk teknis Ketua Badan.



- 14 -

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas Satuan Pelaksana dibantu oleh Sekretariat pelaksana Bimas Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Sekretariat Satuan Pelaksana.
- (2) Sekretariat Satuan Pelasana adalah satuan organisasi yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (3) Sekretariat Satuan Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana.
- (4) Sekretariat Satuan Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris pelaksana yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II yang menangani bidang administrasi pembangunan dengan memperhatikan petunjuk teknis Ketua Badan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Satuan Pelaksana mendapat bimbingan teknis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, rincian tugas dan tata kerja Sekretariat Satuan pelaksana ditetapkan oleh Ketua Satuan pelaksana dengan memperhatikan petunjuk teknis Ketua Badan.



- 15 -

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEANGGOTAAN SATUAN PENGGERAK BIMAS KECAMATAN DAN DESA

Pasal 21

- (1) Satuan Penggerak Bimas Kecamatan adalah penggerak operasional program Bimas ditingkat Kecamatan dipimpin oleh Camat selaku Ketua.
- (2) Satuan Penggerak Bimas Kecamatan mempunyai tugas menggerakkan seluruh unsur yang terkait untuk pelaksanaan program Bimas, baik Program Bimas Nasional maupun Program Bimas Wilayah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas selaku Ketua Satuan Penggerak Bimas Kecamatan bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pelaksana.

Pasal 22

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Penggerak Bimas Kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua: Camat;
 - b. Sekretaris merangkap

Anggota: Pejabat Pertanian di Tingkat

Kecamatan;

c. Anggota: Pimpinan instansi terkait dan Catur Sarana serta KTNA tingkat Kecamatan.



- 16 -

(2) ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Satuan Penggerak Bimas Kecamatan diatur oleh Ketua Satuan Pelaksana atas usul Ketua Satuan Penggerak Bimas Kecamatan.

- (1) Satuan Penggerak Bimas Desa adalah penggerak operasional program Bimas di tingkat Desa dipimpin oleh Kepala Desa selaku Ketua.
- (2) Satuan Penggerak Bimas Desa mempunyai tugas menggerakkan seluruh unsur dan petugas yang terkait dalam pelaksanaan program Bimas, baik Program Bimas Nasional maupun Program Bimas Wilayah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Satuan Penggerak Bimas Desa bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Penggerak Bimas Kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, rincian tugas dan tata kerja Satuan Penggerak Bimas Desa diatur oleh Ketua Satuan Pelaksana atas usul Ketua Satuan Penggerak Bimas Kecamatan.



REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB VI TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Badan mengadakan rapat-rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua Badan yang berisfat berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan bersifat sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Ketua Badan dapat mengundangan Menteri atau Pejabat lain yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan program Bimas.
- (3) Kehadiran Anggota Badan dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada dasarnya tidak dapat diwakilkan dan apabila karena sesuatu hal berhalangan hadir, maka harus menunjuk Pejabat lain yang mewakili dengan mandat penuh.

Pasal 25

Setiap satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Pengendali Bimas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Departemen Pertanian.

- (1) Satuan Pembina/Satuan Pelaksana mengadakan rapat-rapat pleno sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (2) Kehadiran...



- 18 -

(2) Kehadiran Anggota Satuan Pembina/Satuan Pelaksana dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada dasarnya tidak dapat diwakilkan, dan apabila karena sesuatu hal berhalangan hadir, maka harus menunjuk Pejabat lain yang mewakili dengan mandat penuh.

- (1) Ketua Satuan Penggerak Bimas Desa wajib menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program Bimas, baik Program Bimas Nasional maupun Program Bimas Wilayah yang disertai hambatan atau masalah yang dihadapi kepada Ketua Satuan Penggerak Bimas Kecamatan.
- (2) Ketua Satuan Penggerak Bimas Kecamatan wajib menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program Bimas, baik Program Bimas Nasional maupun Program Bimas Wilayah yang disertai hambatan atau masalah yang dihadapi kepada Ketua Satuan pelaksana.
- (3) Ketua Satuan Pelaksana wajib menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program Bimas, baik Program Bimas Nasional maupun Program Bimas Wilayah yang disertai hambatan atau masalah yang dihadapi kepada Ketua Satuan Pembina.
- (4) Ketua Satuan Pembina wajib menyampaikan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program Bimas, baik Program Bimas Nasional maupun Program Bimas Wilayah yang disertai hambatan atau masalah yang dihadapi kepada Ketua Badan.



- 19 -

BAB VII KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 28

Penetapan eselon bagi Sekretaris Pengendali Bimas, Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Pengendali Bimas, Sekretaris Pembina Bimas dan Sekretaris Pelaksana Bimas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Sekretaris Pengendali Bimas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Badan.
- (2) Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Pengendali Bimas diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan.
- (3) Sekretaris Pembina Bimas diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan dibebankan pada anggaran belanja Departemen Pertanian.



- 20 -

- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satuan Pembina dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tingkat I dan anggaran belanja Departemen Pertanian.
- (3) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana dibebankan pada APBD Tingkat II, APBD Tingkat I dan anggaran belanja Departemen Pertanian.
- (4) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satuan Penggerak Bimas Kecamatan dan desa dibebankan pada APBD Tingkat II dan APBD Tingkat I.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Badan Pengendali Bimas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.



- 21 -

Pasal 32

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO